



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TRIYONO ; tempat tinggal : Padukuhan Tepus II RT. 004/RW. 009,
Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten
Wonosari, untuk selanjutnya disebut sebagai.....
..... **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 17 Juli 2023 dibawah register Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Wno, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon Candimulyo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/47/VII/2009.
2. Bahwa pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai dua (2) orang anak yang salah satunya bernama MUHAMAD FATURRAHMAN AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKHARI, lahir di Bantul pada 4 Februari 2014. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-20042005-0005.

3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada nama anak MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-20042005-0005 yang seharusnya MUHAMMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI.

4. Bahwa karena hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI diganti menjadi MUHAMMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI.

5. Bahwa Pemohon mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk masa depan anak yang lebih baik.

6. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Ganti Nama pada Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-20042005-0005 milik anak Pemohon yang semula MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI menjadi MUHAMMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada akta kelahiran Nomor: 3403-LT-20042005-0005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.

Penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 2 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRIYONO, Nomor 340307271086001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 18-10-2012, selanjutnya diberi tanda

bukti.....P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga TRIYONO Nomor : 3403070706110001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 23-03-2015 selanjutnya diberi tanda bukti.....

.....P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-20042015-0005 atas nama MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 20 APRIL 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....

.....P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TRIYONO dan SARIYAH, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Nomor

Penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 3 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/47/VII/2009 tertanggal 22 JULI 2009 selanjutnya diberi tanda buktiP-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka semua alat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Bagus Setiawan;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di muka persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan Ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon bernama MUHAMMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berprofesi sebagai karyawan swasta;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI menjadi MUHAMMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI karena Pemohon ingin masa depan anaknya lebih baik;
- Bahwa setahu Saksi, sudah mendapat ijin dari istri Pemohon;

Saksi II Rahmat Rudianto;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di muka persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan Ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon bernama MUHAMMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berprofesi sebagai karyawan swasta;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI menjadi MUHAMMAD

Penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 4 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATURRAHMAN AL BUKHARI karena Pemohon ingin masa depan anaknya lebih baik;

- Bahwa setahu Saksi, sudah mendapat ijin dari istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Menetapkan Ganti Nama pada Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-20042005-0005 milik anak Pemohon yang semula MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI menjadi MUHAMMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi

Penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 5 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRIYONO, Nomor 340307271086001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 18-10-2012, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-20042015-0005 atas nama MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 20 APRIL 2015 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang berseuaian dapat diketahui Muhamad Faturrahman Al Bujhari anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Pemohon dengan Sariyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang berseuaian dapat diketahui Pemohon merubah nama anaknya dari nama MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI menjadi MUHAMMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI, agar masa depan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang berseuaian dapat diketahui perubahan nama anak yang bernama MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI menjadi MUHAMMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI merupakan persetujuan Pemohon sebagai ayah anak tersebut dan ibunya yang bernama Sariyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat perubahan nama MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI menjadi MUHAMMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI cukup beralasan dengan sekuatnya kedua orang tuanya, serta sesuai adat istiadat, agama yang merupakan suatu doa bagi anak tersebut dan tidak bertentangan hukum untuk dikabulka

Penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 6 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n dengan demikian permintaan nomor 2 (dua) pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, terhadap permintaan nomor 3 (tiga) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nyalinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas maupun surat permohonan Pemohon dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon karena bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul maka berdasarkan asas domisili maka Pemohon diwajibkan melaporkan perubahan nama anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dengan demikian permintaan nomor 3 Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permintaan dalam Permohonan Pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 7 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak dari Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3403-LT-20042005-0005, yang tertulis nama **MUHAMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI** menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD FATURRAHMAN AL BUKHARI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ARYA TRI ARDHANTA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 8 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA TRI ARDHIANTA, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00;
5. Sumpah	: Rp20.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00 ;
8. Lain-lain penggandaan berkas permohonan e court	: Rp4.500,00;
Jumlah	: Rp134.500,00

Terbilang : seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah.

Penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PN Wno Halaman 9 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)